

Diterima : 10 Februari 2025 | Selesai Direvisi : 14 Maret 2025 | Disetujui : 22 April 2025 | Dipublikasikan : Juli 2025
DOI : <https://doi.org/10.24853/jk.16.2.53-63>
Copyright © 2025 Jurnal Konstruksia
This is an open access article under the CC BY-NC licence (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku

Ninieki Lannyati¹, Sarwono Harjomulyadi¹ dan Taufiq¹

¹Prodi Magister Hukum Konstruksi, Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya No. 3 Pekalongan Jawa Tengah 51119

Email korespondensi: ninieki@yahoo.com

ABSTRAK

Secara historis, penggunaan perjanjian baku telah menjadi praktik umum dalam berbagai kontrak, khususnya seiring dengan perkembangan sektor konstruksi yang menuntut efisiensi dalam hal biaya, waktu, dan tenaga. Namun demikian, perjanjian baku kerap kali tidak mampu merefleksikan prinsip keadilan dan kesetaraan antara para pihak yang terlibat. Ketidakseimbangan kekuatan dalam proses negosiasi menyebabkan terjadinya "tawar-menawar semu", yang mencerminkan posisi tawar yang tidak setara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kesetaraan dalam perjanjian baku disektor konstruksi. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan fokus pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengandalkan data kualitatif dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam kontrak umumnya muncul akibat perbedaan signifikan dalam kekuatan ekonomi antar pihak. Kesetaraan dalam kontrak tidak hanya ditentukan oleh posisi formal para pihak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip itikad baik. Untuk mewujudkan kesetaraan kontraktual, diperlukan perimbangan dalam tiga aspek utama: perilaku para pihak, substansi klausul perjanjian, serta implementasi dari isi perjanjian tersebut. Dengan demikian, keberpihakan terhadap prinsip keadilan dalam pelaksanaan kontrak menjadi indikator utama dalam menentukan sejauh mana para pihak terlibat secara setara.

Kata kunci: Kesetaraan, Kontrak Baku, Perjanjian Konstruksi

ABSTRACT

Standardized agreements have long been utilized across a range of contractual arrangements, particularly in response to developments within the economic sector that demand heightened efficiency in terms of cost, time, and labour. The inherent asymmetry in bargaining power embedded within standard contracts often results in what may be termed "illusory negotiation," whereby one party possesses a significantly disadvantaged position. This study aims to explore the application of the principle of equality within standardized contractual frameworks. Employing a normative legal approach grounded in statutory provisions, the research relies on qualitative data and applies an analytical-descriptive methodology. The findings reveal that contractual imbalance typically emerges from substantial disparities in the economic capacities of the parties involved. Importantly, contractual equilibrium is not solely shaped by the formal positions of the parties but is also contingent upon adherence to the principle of good faith. Achieving substantive equality in contractual relationships requires attention to three key dimensions: the behaviour of the parties, the content of the agreement, and the way the agreement is implemented. Ultimately, the extent and nature of the parties' engagement play a pivotal role in determining the degree of fairness within the contractual relationship.

Keywords: Equality, Standard Contract, Construction Agreement

1. PENDAHULUAN

Membuat perjanjian adalah salah satu cara manusia memenuhi kepentingannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian yang tertuang dalam Buku III (Pasal 1233-1864) tentang Perikatan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur: "Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya" [7]. Suatu perjanjian memuat ciri-ciri seperti pihak yang berwenang, pokok perkara, masalah hukum, persetujuan bersama, serta hak dan kewajiban timbal balik. Perjanjian tersebut memuat pihak-pihak yang terlibat; persetujuan bersama antara para pihak; dan tujuan yang akan dicapai. Baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, keadaan khusus berkaitan dengan isi perjanjian, dan ada tujuan yang akan dicapai [20].

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan bersama antara para pihak yang membentuk hubungan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban; kegagalan memenuhi ketentuan dapat mengakibatkan sanksi. Suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian yang mengikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai kesetaraan kepentingan para pihak yang terlibat [15]. Konsep kesetaraan sangat penting, yang menjadi titik fokus sejak tahap prakontrak (tahap penawaran) hingga munculnya perjanjian yang menetapkan kewajiban para pihak (tahap kontrak), dan berlanjut hingga penandatanganan perjanjian yang mengikat. Keberadaan asas hukum harus diakui dalam proses kontrak untuk menciptakan kesetaraan dan menegakkan hak para pihak sebelum kontrak menjadi perjanjian yang mengikat. Pemahaman mendasar Menurut Sudikno Mertokusumo, "Konsep dasar yang

berlaku secara universal, atau berfungsi sebagai landasan bagi peraturan khusus yang melekat pada setiap sistem hukum, terwujud dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang merupakan hukum positif dan dapat diartikulasikan dengan mengidentifikasi karakteristik umum dalam peraturan khusus tersebut." [9]

Kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dapat direpresentasikan dalam bentuk dokumen lisan maupun dokumen tertulis. Namun demikian, seiring dengan perjalanan waktu, tipe perjanjian yang diterapkan dalam konteks budaya Indonesia telah mengalami perubahan dan peningkatan, yang beriringan dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan kemajuan kondisi sosial, ekonomi, dan industri dalam masyarakat masa kini [5].

Dengan kemajuan ini, individu mulai menentukan pendirian mereka secara mandiri dan bebas menentukan substansi dan struktur perjanjian. Menanggapi meningkatnya ekspansi ekonomi, konsensus dicapai antara para pihak dengan menggunakan struktur yang lebih pragmatis. Dokumen ini disebut sebagai perjanjian umum; tampaknya praktis namun pada akhirnya lebih menguntungkan bagi pembuatnya. Entitas bisnis harus meningkatkan efisiensi waktu transaksi dalam layanan konsumen, yang memerlukan penegakan kontrak yang lebih efisien [3]. Perjanjian awal bertujuan untuk mengurangi durasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Meskipun demikian, tampaknya hal ini tidak dapat dilaksanakan secara adil untuk satu pihak dan biasanya menguntungkan pembuatnya.

Format perjanjian standar telah disertakan dalam semua transaksi perusahaan, dari transaksi skala besar hingga skala kecil. Pengembangan perjanjian standar merupakan hasil konsekuensi dari pembentukan prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata).

Hal ini menimbulkan keadaan yang tidak setara bagi kedua pihak selama proses negosiasi, yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang tidak ideal bagi keduanya. Keunggulan posisi yang dimiliki oleh pelaku usaha biasanya tercermin dalam penetapan perjanjian atau klausul standar yang terdapat dalam setiap dokumen atau kontrak yang disusun oleh pihak yang memiliki dominasi lebih besar. Disebut "baku" karena baik perjanjian maupun klausul tersebut tidak dapat dirundingkan oleh pihak lainnya [21].

Kesetaraan, sebagaimana diutarakan dalam suatu perjanjian, merupakan suatu pengertian yang mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Gagasan kesetaraan dalam suatu kontrak harus diakui untuk mencegah salah satu pihak dirugikan akibat kebebasan berkontrak yang dijalankan oleh kedua belah pihak dalam membuat perjanjian [20], [2]. Suatu perjanjian pada hakikatnya muncul dari perbedaan kepentingan diantara para pihak yang terlibat. Pembentukan hubungan kontraktual biasanya diawali dengan proses diskusi diantara para pihak yang terlibat.

Kesetaraan merupakan asas yang dirancang untuk menyelaraskan lembaga hukum dengan asas-asas dasar hukum kontrak, yang diakui dalam hukum perdata, yang berlandaskan pada pemikiran individualistik di satu pihak dan pola pikir kolektif bangsa Indonesia di pihak lain, sebagaimana dikemukakan oleh [2]. Tujuan dari aturan tertentu yang diusulkan adalah untuk menetapkan kesetaraan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang identik (*ceteris paribus*), yang berusaha memastikan tidak adanya salah satu pihak yang mendominasi atau yang dapat memengaruhi pihak lain secara tidak semestinya [11].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum lainnya, serta putusan lembaga peradilan. Kemudian hasil dari data tersebut dilakukan analisa dengan pendekatan deskriptif analitis [16]. Data yang berkaitan dalam penelitian ini diolah, disusun, dan selanjutnya dikaji secara kualitatif untuk menghasilkan suatu simpulan deskriptif.

3. PEMBAHASAN

Para pihak mengutarakan maksud mereka melalui komitmen dalam suatu perjanjian. Suatu perjanjian pada dasarnya didasarkan pada satu atau beberapa tujuan tertentu. Sasaran suatu perjanjian didasarkan pada persetujuan bersama, yang secara khusus diwujudkan sebagai komitmen antara para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, ketidaksetaraan dapat terjadi dalam suatu perjanjian, yang berasal dari tindakan para pihak yang terlibat atau sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian.

Asas hukum berfungsi sebagai landasan fundamental bagi pembentukan peraturan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan hukum pada akhirnya dapat kembali ke asas-asas fundamental. Asas-asas hukum penting tidak hanya untuk mengatasi masalah-masalah baru dan mengeksplorasi domain-domain baru namun juga untuk menafsirkan peraturan-peraturan sesuai dengan asas-asas fundamental yang mengaturnya. Signifikansi asas-asas hukum ini terletak pada kapasitasnya untuk menjelaskan hukum-hukum yang tidak akan pernah dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Istilah "seimbang" menunjukkan kondisi distribusi beban yang adil dikedua belah pihak dalam keadaan ekuilibrium. Dalam penelitian ini, "kesetaraan" didefinisikan

sebagai keadaan ekuilibrium atau keselarasan, ketika tidak ada satu entitas pun yang menang, sehingga memerlukan transfer kekayaan yang sah.

Prinsip kesetaraan dalam Hukum Perjanjian Indonesia berfungsi sebagai perluasan dari prinsip kesetaraan, yang mengamankan pembagian hak dan kewajiban yang adil di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Prinsip kesetaraan, meskipun memiliki atribut khusus, juga harus mempertahankan penekanan yang teguh pada kenyataan yang nyata.

Konsep kesetaraan berfungsi sebagai dorongan dan prinsip dasar dalam ranah hukum perjanjian, yang berlaku untuk kerangka hukum Indonesia dan Belanda yang menjadi contoh standar hukum kontemporer. Dalam ranah hukum perjanjian Belanda, prinsip kesetaraan terwujud melalui keharusan untuk mematuhi standar kesopanan, itikad baik, kepatutan, dan kewajiban ketika melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Suatu perjanjian merupakan interaksi yang signifikan di mana dua individu berkomitmen untuk memenuhi kewajiban tertentu, yang didasarkan pada prinsip dasar saling percaya untuk menegakkan janji mereka [1]. Suatu perjanjian memerlukan lebih dari sekadar komunikasi lisan; perjanjian juga harus didokumentasikan dalam bentuk tertulis [18]. Perjanjian tertulis berfungsi sebagai mekanisme bagi para pihak yang terlibat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuannya dan untuk memantau kepatuhan oleh pihak lainnya. Ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian akan berdampak buruk pada kepentingan pihak lainnya.

Dalam bidang ekonomi, perjanjian berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memfasilitasi perubahan transformatif dalam alokasi barang dan jasa. Perjanjian tersebut berupaya untuk menetapkan kondisi yang lebih

menguntungkan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut mencakup tiga tujuan mendasar, khususnya[17]:

- a. Menetapkan komitmen dan menjagaantisipasi yang sah yang muncul darinya;
- b. Menghindari upaya untuk mendapatkan keuntungan yang dilakukan secara tidak adil atau tidak tepat oleh seseorang;
- c. Untuk menghindari bentuk-bentuk kerugian tertentu.

Disamping tiga tujuan tersebut, Herlien Budiono mengemukakan tujuan keempat dari perjanjian tersebut, yakni tercapainya kesetaraan antara kepentingan individu dengan kepentingan pihak lain yang terkait [2].

Keadaan kesetaraan tersebut dipenuhi melalui asas kepatutan sosial dan eksistensi immaterial yang terwujud dalam hakikat kesetaraan. Didalam kontrak, kepentingan manusia dan masyarakat akan secara bersamaan dilindungi oleh hukum yang tidak memihak. Perjanjian yang dalam hal substansi, maksud, atau tujuannya, bertentangan dengan kepatutan atau ketertiban umum dianggap batal demi hukum; asas yang sama berlaku bagi perjanjian yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa asas kepatutan sosial adalah sesuatu yang tidak berwujud dalam suatu perjanjian tersebut. Perjanjian yang tidak seimbang dapat terjadi karena tindakan para pihak yang terlibat atau sebagai akibat dari teks atau pelaksanaan perjanjian. Para pihak meningkatkan harapan mereka untuk memenuhi tujuan dan maksud perjanjian [19].

Alasan para pihak menunjukkan apakah harapan di masa mendatang dapat bersifat objektif atau mencakup pengorbanan pihak lawan, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan.

Mencapai kesetaraan berarti, berkenaan dengan harapan masa depan yang objektif,

berupaya untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Memahami ketentuan perjanjian itu penting, dan kesetaraan dalam kontrak merupakan aspek penting dari kesepakatan.

Perjanjian tersebut mencakup beberapa unsur, khususnya kegiatan para pihak, syarat-syarat yang disetujui bersama oleh para pihak, dan pelaksanaan perjanjian. Ketiga unsur yang saling terkait dari perjanjian tersebut dapat disajikan sebagai kriteria evaluatif untuk kemanjuran prinsip kesetaraan.

Badruzaman juga mengartikulasikan bahwa suatu perjanjian mencakup beberapa aspek, termasuk tindakan para pihak, substansi perjanjian, dan pelaksanaannya, yang semuanya telah disetujui bersama oleh para pihak yang terlibat. Tiga aspek perjanjian yang saling terkait dapat berfungsi sebagai kriteria untuk menilai kondisi kesetaraan, sementara secara bersamaan berfungsi sebagai indikator ketidaksetaraan jika kondisi ini dan ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi [13].

Salim HS menegaskan bahwa gagasan kesetaraan mengharuskan kedua belah pihak untuk melaksanakan dan mematuhi perjanjian. Salim H.S. (2010).

Badruzaman menegaskan bahwa prinsip kesetaraan meluas dari prinsip kesetaraan, dimana kreditor memiliki kewenangan untuk meminta pembayaran kembali dari aset debitur; Namun, kreditor juga berkewajiban untuk memenuhi perjanjian dengan itikad baik, sehingga menjamin adanya posisi yang adil antara kreditor dan debitur [13].

Prinsip kesetaraan, sebagaimana ditafsirkan oleh berbagai sarjana, secara umum menunjukkan adanya kesetaraan dalam posisi tawar-menawar para pihak yang berkontrak. Analisis kapasitas operasional prinsip kesetaraan meliputi:

- a. Pembagian hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual terjadi secara independen dari proses yang mengarah pada pembagian akhir;

- b. Kesetaraan tampaknya merupakan hasil dari proses ini;
- c. Hal ini terutama berkaitan dengan kesetaraan posisi para pihak, yang menunjukkan bahwa dalam hubungan kontraktual, kedudukan para pihak disamakan;
- d. Pada dasarnya, kesetaraan ini hanya dapat dicapai dengan syarat dan ketentuan yang identik.

Pemanfaatan kontrak-kontrak umum dalam perdagangan kontemporer menimbulkan masalah-masalah hukum yang memerlukan penyelesaian. Secara tradisional, suatu perjanjian dibuat berdasarkan gagasan kebebasan kontraktual antara dua pihak dalam situasi yang setara. Kesepakatan yang dicapai merupakan hasil negosiasi antara para pihak. Tujuh belas Fase ini tidak ada dalam perjanjian-perjanjian biasa. Ada lebih sedikit otonomi dalam mendefinisikan ketentuan-ketentuan perjanjian selama proses negosiasi. Ketentuan-ketentuan perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh pengusaha.

Perjanjian standar gagal mewujudkan gagasan kesetaraan antara para pihak yang mengadakan kontrak. Perbedaan dalam ketentuan-ketentuan perjanjian standar muncul dari posisi tawar-menawar yang tidak setara dari para pihak, yang mengakibatkan "tawar-menawar yang tidak nyata." Perbedaan lokasi dalam perjanjian standar disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Pihak penyusun kontrak baku biasanya memiliki kendali yang lebih besar atas sumber daya (ekonomi, teknologi, atau sains) daripada penerima kontrak tersebut. Salah satu manifestasinya terlihat pada ketentuan yang terdapat dalam bentuk baku, yang sering kali menunjukkan sifat unilateral atau disebut klausul pengecualian atau pembebasan. Klausul ini memberlakukan batasan dan/atau mengalihkan tanggung jawab atas risiko bisnis kepada pihak lain, yang

mana hal ini mungkin dapat mengakibatkan timbulnya suatu kerugian atau keuntungan yang tidak adil terhadap salah satu pihak yang terlibat. Ketidaksetaraan posisi ini terlihat dari adanya klausul dalam kontrak baku yang secara eksklusif mengutamakan kepentingan entitas korporat atau pemilik modal, yang memiliki posisi tawar yang lebih menguntungkan.

- b. Terbatasnya informasi yang seharusnya dapat diakses oleh penerima kontrak baku. Penerima kontrak yang terlibat dalam penandatanganan kontrak baku terutama berkonsentrasi pada elemen-elemen penting, termasuk pemilihan forum penyelesaian sengketa, kompensasi atas wanprestasi, modifikasi kebijakan, dan hal-hal serupa. Penerima kontrak terhambat oleh ultimatum "terima atau tinggalkan," khususnya ketika kontrak tersebut menyangkut kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, sehingga menimbulkan dilema.
- c. Adanya kekurangan ekonomi atau pengetahuan pada penerima kontrak baku mengakibatkan ketidaksetaraan dalam aspek kedudukan. Pihak yang menerima kontrak baku biasanya menandatangani karena kebutuhan akan pokok masalah kontrak.
- d. Ketimpangan kewenangan yang dimiliki oleh salah satu pihak terlihat jelas dalam kontrak yang dibentuk antara pemerintah, yang bertindak sebagai badan hukum privat, dalam masalah perdata, khususnya dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ketimpangan status tersebut terlihat jelas dalam ketentuan-ketentuan perjanjian yang memberikan pembatasan kepada para pihak yang terlibat, seperti yang terlihat dalam kontrak kredit bank, perjanjian perumahan, jasa parkir, kontrak listrik, dan pengaturan serupa.

Jenis kontrak tersebut memiliki ketentuan-ketentuan baku.

Perjanjian baku mengacu pada kontrak yang sebagian besar klausulnya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh satu pihak, sehingga pihak lawan hanya memiliki sedikit atau tidak ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau modifikasi [18].

Hernoko menegaskan bahwa perjanjian baku biasanya terdiri dari ketentuan-ketentuan baku yang diartikulasikan sebagai kriteria konseptual tertulis di dalam beberapa perjanjian yang masih harus diselesaikan, dengan kuantitas yang masih belum ditentukan, dan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isinya [8].

Suatu perjanjian yang umum dapat mencakup klausula pembebasan, yang dianggap berat sebelah dan tidak adil. Penggunaan klausula baku secara ekonomi dalam perjanjian menawarkan manfaat praktis dengan meminimalkan negosiasi yang berlarut-larut dan mengurangi biaya; Namun, hal itu menciptakan ketidaksetaraan hukum, karena satu pihak biasanya dipaksa untuk menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain.

Perjanjian standar yang ditetapkan secara sepihak tidak menghalangi potensi eksploitasi oleh pihak dengan daya tawar yang lebih unggul untuk menundukkan pihak yang lebih lemah. Akibatnya, posisi yang dirugikan mungkin hanya menyetujui apa yang disajikan, yang mengakibatkan kerugian yang sering terjadi. Mengapa ini terus berlanjut? Hal ini didasarkan pada faktor ekonomi, yang secara khusus ditujukan untuk meminimalkan biaya, energi, dan waktu yang terkait dengan pembentukan perjanjian, dan bersifat pragmatis karena dapat digunakan dan dilaksanakan kapan saja.

Perjanjian sepihak yang dilaksanakan tanpa melibatkan konsumen lazim terjadi di sektor perbankan. Perjanjian tersebut merupakan dokumen yang telah disiapkan sebelumnya oleh bank, yang disajikan

kepada nasabah sebagai kontrak yang dapat diterima atau ditolak.

Nasabah dilarang menyampaikan rekomendasi, masukan, atau keberatan terkait format perjanjian dan ketentuan-ketentuannya [5]. Suatu perjanjian yang memuat klausul eksonerasi biasanya tidak seimbang.

Ketidakadilan yang timbul akibat hubungan yang tidak seimbang antara para pihak disebut pengaruh yang tidak semestinya, sedangkan ketidakadilan yang terjadi dalam keadaan yang tidak seimbang, terlepas dari suatu hubungan, disebut sebagai ketidakadilan [14]. Hakikat keadilan terletak pada terwujudnya seluruh hak dan kewajibannya.

Keadilan mensyaratkan pendekatan yang proporsional, tepat, dan seimbang yang sejalan dengan hak setiap individu. Kemanjuran asas kesetaraan yang optimal akan mendamaikan kepentingan para pihak, membangun kerangka hukum yang adil, dan memastikan adanya keadilan dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, suatu perjanjian harus dievaluasi kesetaraannya melalui tiga dimensi, yaitu:

- a. Perbuatan sendiri atau pelaku perorangan;
- b. Isi perjanjian;
- c. Pelaksanaan apa yang telah disepakati.

Pertimbangan utama tentang kesetaraan dalam suatu perjanjian adalah kebebasan para pihak dalam kontrak untuk menentukan ketentuan-ketentuannya. Ridwan Khairandy berpendapat bahwa kebebasan berkontrak dipahami dalam dua dimensi: aspek afirmatif, di mana para pihak memiliki otonomi untuk membuat perjanjian yang dapat diberlakukan yang mewujudkan keinginan bebas mereka. Selain kebebasan berkontrak negatif, para pihak tidak dibebani oleh kewajiban kecuali kontrak yang mengikat menetapkan sebaliknya [13].

Dalam kontrak konvensional yang ketentuannya ditetapkan oleh satu pihak, asas hukum yang melekat dalam perjanjian tersebut tampak diabaikan. Tidak adanya perundingan antara para pihak mengenai isi perjanjian, ditambah dengan posisi tawar yang lemah dari satu pihak, menunjukkan bahwa unsur kesetaraan dalam perjanjian tidak tercapai. Ketidaksetaraan ini dapat terjadi karena tindakan para pihak, implikasi dari isi perjanjian, atau pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Ketimpangan dalam suatu perjanjian dapat dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk mengeksploitasi keadaan [12]. Ketimpangan terjadi ketika para pihak memiliki kekuatan ekonomi yang berbeda. Ekonomi yang lemah tampak terpaksa tunduk pada dominasi ekonomi yang kuat. Ketimpangan dalam situasi ekonomi dapat berdampak buruk pada kondisi psikologis mereka yang berada dalam ekonomi yang lemah, yang menyebabkan perasaan tertekan. Dalam tekanan, ekonomi yang rapuh terpaksa membuat pilihan terima atau tinggalkan.

Ketentuan tentang tidak adanya kebebasan salah satu pihak dalam membuat perjanjian bertentangan dengan gagasan tentang kebebasan kontraktual. Gagasan ini memungkinkan individu untuk membuat perjanjian secara luas, asalkan tidak melanggar ketertiban umum [1].

Oleh karena itu, kebebasan berkontrak harus dipahami sebagai kebebasan bertanggung jawab, yang memungkinkan individu untuk membuat perjanjian asalkan tidak merugikan pihak lain. Hal ini penting, karena perjanjian tersebut mensyaratkan kesetaraan antara peraturan dan perlindungan kepentingan masing-masing pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh kebutuhan untuk menghormati kepentingan pihak lain yang terlibat dalam pengaturan tersebut.

Sikap negosiasi yang tidak seimbang dalam suatu perjanjian bertentangan dengan tujuan hukum yang adil, karena perjanjian tersebut berfungsi sebagai platform untuk mendamaikan kepentingan para pihak yang terlibat secara adil [13]. Sering terjadi kesalahpahaman mengenai keberadaan suatu kontrak, yang akhirnya membingungkan dan mendistorsi penilaian objektif, khususnya dalam hal mempertanyakan apakah suatu perjanjian itu adil atau tidak adil [1].

Lebih lanjut, Agus Yudha Hernoko menyatakan bahwa kesalahan tersebut muncul karena kesulitan mereka dengan status masing-masing pihak yang berkontrak yang berbeda-beda. Perspektif ini tidak sepenuhnya tidak akurat; namun, akan lebih adil dan objektif untuk menilai keberadaan suatu perjanjian dengan memeriksa substansinya dan kategori kontrak yang relevan [1].

Penafsiran yang adil dan tidak memihak terhadap suatu perjanjian harus dipahami secara komprehensif sebagai berikut:

- a. Lebih mengarah pada kesetaraan kedudukan para pihak, dimana para pihak diberi beban kesetaraan
- b. Kesetaraan pembagian hak dan kewajiban dalam suatu hubungan kontraktual seakan-akan tanpa memperhatikan proses yang berlangsung dalam menentukan hasil akhir pembagian tersebut.
- c. Kesetaraan seakan-akan hanya merupakan hasil akhir dari suatu proses.
- d. Intervensi negara merupakan instrumen yang bersifat memaksa dan mengikat dalam rangka mewujudkan kesetaraan kedudukan para pihak.
- e. Kesetaraan kedudukan para pihak hanya dapat dicapai dengan syarat dan ketentuan yang sama (*ceteris paribus*).

Penafsiran perjanjian dalam kaitannya dengan kesetaraan perjanjian, menunjukkan bahwa kesetaraan suatu perjanjian tidak semata-mata ditentukan

oleh kedudukan para pihak, namun juga ditentukan oleh aspek itikad baik.

Kewajiban itikad baik telah tertuang dalam *Restatement* (kedua) Kontrak Bab 9 Topik 2 Bagian 205 yang menyatakan bahwa “*every contract imposes upon each party a duty of good faith and fair dealing in its performance and its enforcement*” “(setiap kontrak membebankan kepada setiap pihak kewajiban itikad baik dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan dan penegakannya)”. Begitu pula yang termuat dalam U.C.C bagian 1-203 yang menyatakan bahwa “*every contract or duty within this Act imposes obligation of good faith in its performance or enforcement/* setiap kontrak atau kewajiban dalam Undang-Undang ini membebankan kewajiban itikad baik dalam pelaksanaan atau penegakannya” [4].

Pengertian itikad baik dalam penulisan perjanjian dipahami sebagai kejujuran, dimana satu pihak menaruh kepercayaan penuh kepada pihak lain berdasarkan keterbukaan dan tidak menyembunyikan informasi yang merugikan yang dapat menimbulkan komplikasi di kemudian hari. Itikad baik yang ada dalam perumusan perjanjian akan mencegah terjadinya tindakan melawan hukum dan wanprestasi.

Herlien Boediono menegaskan bahwa asas kesetaraan mencakup konsep konsensualisme, kekuatan mengikat, kebebasan berkontrak, dan kesetaraan, yang semuanya dijiwai dengan harapan normatif yang berkaitan dengan evolusi peran sosial yang optimal, selaras dengan aturan tradisional, normatif, dan historis masyarakat yang bersangkutan [2].

Oleh karena itu, untuk menilai kesetaraan suatu perjanjian, harus dinilai tidak hanya menurut peraturan perundang-undangan positif namun juga dalam hal kewajarannya bagi masyarakat.

Tiga bagian dari suatu perjanjian harus diperhatikan untuk membangun kesetaraan: pertama, tindakan para pihak, khususnya yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Suatu perjanjian dapat dicapai

ketika para pihak saling berkomitmen. Langkah hukum yang ditempuh para pihak terlihat dari pernyataan kesediaan para pihak untuk menempuh jalur hukum atau tidak menempuh jalur hukum.

Poin berikutnya adalah isi perjanjian. Kesetaraan isi perjanjian pada hakikatnya terkait dengan pemahaman dan persetujuan para pihak yang terlibat dalam pembentukan perjanjian. Pembuatan isi perjanjian oleh satu pihak, penggunaan bahasa asing, dan adanya klausul yang relatif tidak fleksibel, ditambah dengan lemahnya daya tawar satu pihak, mengakibatkan kurangnya kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam menentukan atau mengubah isi perjanjian. Ketiga, pelaksanaan perjanjian dilakukan oleh para pihak sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuannya. Harapannya adalah para pihak akan melaksanakan perjanjian dengan integritas, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

Hernoko mengemukakan bahwa asas kesetaraan memberikan pengaruh baik dalam pembentukan maupun pelaksanaan kontrak [8]. Apabila terjadi ketidaksetaraan selama pembentukan atau persiapan perjanjian, maupun dalam isi atau pelaksanaannya, asas kesetaraan dipertahankan dengan menyediakan perjanjian. Akuntabilitas menyeluruh untuk melaksanakan berbagai standar dan untuk mengevaluasi serta memutuskan apakah ada perjanjian yang adil.

Mengingat adanya perbedaan kedudukan antara para pihak, negara harus terlibat dalam upaya yang bertujuan untuk membangun kembali kesetaraan dalam posisi masing-masing. Agar dapat mencerminkan kepentingan para pihak yang terlibat secara adil, negara diperlukan untuk melakukan intervensi didasarkan pada teori H.L. Hart yang disajikan dalam "konteks minimum hukum alam (teori perlindungan minimum)," yang menyatakan bahwa kerentanan bawaan manusia menggaris bawahi pentingnya kerangka hukum [6].

Dalam konteks pembentukan perjanjian baku, intervensi negara harus diwujudkan melalui penciptaan peraturan hukum dan penyelesaian sengketa perjanjian baku dalam sistem peradilan. Hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang rentan, yang sering kali memiliki daya tawar yang berkurang sebagai akibat dari kendala yang terkait dengan akses, informasi, pendidikan, dan modal.

Ketiadaan unsur kesetaraan melemahkan kemanjuran hukum suatu perjanjian. Kesetaraan akan tercapai apabila pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk bersatu secara sukarela, bebas dari paksaan eksternal apa pun. Para pihak berada dalam posisi yang setara, dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika ada kesetaraan, para pihak yang terlibat akan mampu meningkatkan usaha bisnis mereka, sehingga memudahkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui campur tangan negara atau pemerintah, kesetaraan yang harmonis dapat dicapai dalam perjanjian tersebut.

4. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku pada umumnya memuat ketentuan baku yang dituangkan sebagai persyaratan gagasan tekstual didalam beberapa perjanjian yang masih harus dibuat, dengan jumlah yang tidak ditentukan, dan tanpa negosiasi terlebih dahulu mengenai isi perjanjian. Perjanjian baku telah mengatur hampir semua kontrak dalam kegiatan komersial.

Ketidaksetaraan dapat terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki kekuatan ekonomi yang tidak setara. Untuk mewujudkan kesetaraan antara para pihak dalam hal ini, perjanjian harus mencantumkan asas-asas kewajiban, kesetaraan, dan keadilan yang menjadi acuan bagi pengaturan dan pembentukan perjanjian, yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan yang mengikat dan dapat dilaksanakan bagi para pihak

yang terlibat. Berfungsinya konsep kesetaraan secara tepat akan menyelaraskan kepentingan para pihak secara adil, membangun kerangka hukum yang tepat bagi mereka, dan memastikan keadilan dalam suatu perjanjian.

Kesetaraan suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh posisi pihak yang terlibat, namun juga dipengaruhi oleh asas *good will*. Tiga unsur diperlukan untuk mencapai kesetaraan dalam perjanjian yaitu: tindakan semua pihak, teks dalam kontrak perjanjian, dan pelaksanaan dari isi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial (Cet. 4). 2014.
- [2] B. Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. 2006.
- [3] B. M. S. Siagian, "Perbandingan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Pada Kontrak Kontraktor Spesialis Dengan Standar Fidic," *Jurnal TEKNOKRIS*, vol. 23, no. 2, 2021, [Online]. Available: <https://journal.teknikunkris.ac.id/index.php/teknokris/article/view/244><https://journal.teknikunkris.ac.id/index.php/teknokris/article/download/244/222>
- [4] C. D. R. & A. M. S. Michael P. Malloy, *Contracts in a Nutshell*, 9th ed. 2022.
- [5] Danty Listiawati, "Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen," *Privat Law*, vol. 7, pp. 127–135, 2015.
- [6] H. L. A. Hart, *The Concept of Law*. Oxford Great Britain: Clarendon Press, 1981.
- [7] MA, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. 2014, pp. 1–549.
- [8] M. H. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., *HUKUM PERJANJIAN Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. 2011.
- [9] M. Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu pengantar Sudikno Mertokusumo*. 2016.
- [10] Nasaruddin and Y. Erwin, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak," *Journal Law and Government*, vol. 1, no. 1, pp. 17–40, 2023, [Online]. Available: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/12989>
- [11] N. B. Surana, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di Pt. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta," *Jurnal Idea Hukum*, vol. 2, no. 1, 2016, doi: 10.20884/1.jih.2016.2.1.27.
- [12] N. Fauziah, H. Mulyati, and W. J. Ermawati, "the Measurement of Efficiency and Factors That Affect Indonesia Sharia Insurance Efficiency," *Jurnal Aplikasi Manajemen*, vol. 18, no. 2, pp. 219–231, 2020, doi: 10.21776/ub.jam.2020.018.02.02.
- [13] P. M. A. Dian, "Implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pemberian kredit (Studi kasus di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Surakarta," *Journal of Repertorium*, vol. 4, no. 2, pp. 123–130, 2017.
- [14] Ridwan Khairandy, "Makna, Tolok Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 16, no. Edisi Khusus, pp. 51–71, 2016.
- [15] Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*. 2022.
- [16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [17] S. A. Assaf, A. A. Bubshait, S. Atiyah, and M. Al-Shahri, "The management

- of construction company overhead costs," *International Journal of Project Management*, vol. 19, no. 5, pp. 295–303, 2001, doi: 10.1016/S0263-7863(00)00011-9.
- [18] S. jurist., *Hukum perjanjian*. 2002.
- [19] T. K. Kurrohman, "Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 1, pp. 40–57, 2016, doi: 10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.147.
- [20] T. Sinaga, N. A., & Zaluchu, "PERANAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, vol. 8, no. 1, Jun. 2014, doi: 10.35968/jh.v8i1.137.
- [21] Yasin and Nazarkhan, *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, no. May. 2014.